



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 500.16.7.2/001/SIPPS/DPMPTSP-KS/IX/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
“SMP MUHAMMADIYAH 1”
DESA FOKALIK KECAMATAN SANANA UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 41.A Tahun 2019 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sula.
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 400.3/1446/DISDIK-KS/VIII/2025. Tanggal 25 Agustus 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Muhammadiyah
- b. Alamat Yayasan : Jln Raya Desa Mangon Kecamatan Sanana

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Sebagai Berikut :

1. Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 1
2. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
3. Alamat Sekolah : jln Raya Desa Fokalik Kec. Sanana Utara Kab. Kepulauan Sula

Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah ini Berlaku Selama 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang setalah masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di : Sanana

Pada Tanggal : 04 September 2025

Pj. Kepala Dinas

